



**PUTUSAN**

**Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.TTE**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.TTE tertanggal 06 Februari 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2000 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 519/40/XI/2000 tertanggal 18 Nopember 2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah selama kurang lebih 1(satu) tahun kemudian pindah di kos-kosan di Kelurahan Tongole Kecamatan Kota Ternate Tengah selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan BTN Kecamatan Kota Ternate Tengah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai dengan terjadinya pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan di karuniani 3 oarang anak, Ketika anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Penggugat dapat telpon dari 2 orang teman teman Penggugat bahwa mereka melihat Tergugat bersama wanita lain di belakang Mall Jatiland, setelah Penggugat menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengelak dan membantah tuduhan tersebut, dan mengatakan bahwa teman-teman Penggugat berbohong;

5. Bahwa sifat Tergugat yang suka memukuli Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun dalam diri Penggugat ;

6. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi pada bulan Agustus 2015 yakni pada posita 4 (empat) diatas sampai dengan sekarang Januari 2017, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pisah ranjang masih dalam 1 (satu) atap yakni tinggal bersama di rumah tempat kediaman bersama di Kelurahan Toboleu karena mempertimbangkan anak-anak ;

7. Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang (tidur terpisah) dari bulan Agustus 2015 sampai dengan sekarang Januari 2017 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seharmonis seperti awal pernikahan sudah tidak ada gairah suami istri antara Penggugat dengan Tergugat hingga membuat Penggugat

Hal. 2 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan mengambil langkah untuk berpisah dan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ternate ;

8. Penggugat tidak ridha dan sudah tidak mampu lagi atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi.

## PRIMER .

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal 08 Februari 2017, dan relaas panggilan tanggal 22 Februari 2017 serta relaas panggilan tanggal 07 Maret 2017 yang dibacakan dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan pertama Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan oleh Penggugat membenarkan tanpa ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka

Hal. 3 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.TTE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8271060205840002 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 05 Juni 2014, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 519/40/XI/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, tanggal 18 November 2000, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat biasa dipanggil MINI;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah teman kerja saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ketika sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat, di Koloncucu, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang kini dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Ketika saksi dan Tergugat masih bertugas di Morotai, Tergugat sering menerima telepon dari seorang wanita, kemudian sekitar tahun 2015, saksi bersama Tergugat dari Morotai ke Ternate dan ketika sampai di Ternate, Tergugat sudah dijemput oleh seorang wanita, kemudian saksi bersama Tergugat dan wanita tersebut pergi makan di Mall Ternate;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melayani sebagai layaknya Suami Isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal, Penggugat biasa dipanggil MINI;
- Bahwa saksi kenal, Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di lingkungan BTN Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, kemudian pindah di kediaman milik bersama di Koloncucu Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sekitar 2 (dua) tahun lalu pada malam hari, saksi melihat Tergugat bersama seorang wanita di belakang Ternate Mall sedang berduaan, tetapi saksi tidak kenal wanita tersebut, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat melalui SMS;
- Bahwa ketika saksi memberitahukan kepada Penggugat bahwa saksi melihat Tergugat bersama wanita lain, Penggugat langsung marah, dan saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Hal. 6 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya Majelis cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat berdasarkan **bukti P.1** yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate dan tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** dan perubahannya, Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu sebelum Majelis memutus pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus dengan ketidakhadiran Tergugat secara verstek sesuai dengan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg**;

Hal. 7 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat **Pasal 154 R.Bg.** dan dipertegas dengan **Pasal 2 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016**, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan **Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan **bukti P.2** terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 10 November 2000, **sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam** di Indonesia, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis dan dua orang saksi dari pihak keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam **Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg**, sehingga kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada 10 November 2000;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini dalam Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih satu tahun lima bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali hidup bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sejak tanggal 10 November 2000 sebagaimana termaktub dalam **bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah)** yang telah sesuai dengan **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** dan **Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam**;
2. rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebabnya, karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lima bulan lamanya;;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat, demikian pula Majelis Hakim telah menasehati Penggugat disetiap persidangan sebagaimana maksud **Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam**, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, damai dan salin cinta kasih (rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana yang terkandung dalam Al Qur'an:

➤ **Surah al-Rum ayat 21** yang berbunyi :

❖ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang."

➤ **Surah An-Nissa ayat 19** yang berbunyi

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: ...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak;

#### **Yurisprudensi**

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". {**Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996**};

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

Hal. 10 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab kaidah usul fikhi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

4. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam**, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat, dan dengan mengingat ketentuan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg** maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan **Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-**

Hal. 11 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim **SALINAN PUTUSAN** ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. AWALUDDIN, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MURSALIN TOBUKU**

Hal. 12 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. ZAINAL GORAAHE, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **IDHAM PAYAPO, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Mjelis,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

Drs. H. AWALUDDIN, SH.,MH

Hakim Anggota,

Drs. ZAINAL GORAAHE, MH

Panitera Pengganti,

IDHAM PAYAPO, SH

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 381.000,-</b>
<b>(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)</b>	

Hal. 13 dari 13 hal  
Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.TTE.